



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

mengatur perilaku & ketidakefektifan
**KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Kode Etik Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (LNRI Tahun 1950 Nomor 31, TLNRI Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LNRI Tahun 2007 Nomor 93, TLNRI Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (LNRI Tahun 2000 Nomor 182, TLNRI Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (LNRI Tahun 2009 Nomor 143, TLNRI Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);

